



Fungsi *Palanta* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Jalur Mediasi

Amri Dedi Hamdoko Silalahi, Ismansyah, Fitriati

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author: amridedi83@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 03/06/2025

Diterima, 26/06/2025

Dipublikasi, 30/07/2025

Kata Kunci:

Palanta, Tindak Pidana
Pencurian, Mediasi

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Fungsi palanta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui jalur mediasi di Polsek Padang Utara Polresta Padang adalah untuk melakukan pemulihan keadaan baik bagi korban ataupun pelaku. Di Polsek Padang Utara, restorative justice dilakukan melalui Palanta Mediasi. Polisi berperan sebagai fasilitator dalam mediasi antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan, di mana pelaku mengakui kesalahannya dan memberikan kompensasi kepada korban. Kompensasi bisa dalam bentuk ganti rugi finansial atau pengembalian barang yang dicuri. Polsek Padang Utara tetap memantau pelaku untuk memastikan mereka tidak mengulangi tindakannya dan mematuhi kesepakatan yang dibuat selama mediasi. Hambatan yang ditemui oleh Polsek Padang Utara dalam mengoptimalkan fungsi palanta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui jalur mediasi di Polsek Padang Utara Polresta Padang diantaranya pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai. Adanya intervensi dari pihak ketiga Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovokasi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan konsep restorative justice, khususnya di kalangan korban tindak pidana. Pelaku tindak pidana juga sering kali tidak kooperatif dalam proses mediasi. Palanta Mediasi di Polsek Padang Utara mungkin masih mengalami keterbatasan dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas yang memadai untuk melaksanakan mediasi yang optimal.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The function of the palanta in resolving motor vehicle theft cases through mediation at the Padang Utara Police Station, Padang City Resort Police is to restore the good condition for both the victim and the perpetrator. At the Padang Utara Police Station, restorative justice is carried out through Palanta Mediation. The police act as facilitator in mediation between the perpetrator and the victim. The goal is to reach an agreement, where the perpetrator admits his mistake and provides compensation to the victim. Compensation can be in the form of financial compensation or return of stolen goods. The Padang Utara Police Station continues to monitor the perpetrators to ensure that they do not repeat their actions and comply with the agreements made during mediation. The obstacles encountered by the Padang Utara Police Station in optimizing the function of the palanta in resolving motor vehicle theft cases through mediation at the Padang Utara Police Station, Padang City Resort Police include the victim and the perpetrator not reaching a peaceful agreement. There is intervention from a third party. However, sometimes there are third parties who provoke the victim so that the process continues through the courts. The absence of regulations at the level of applicable laws to accommodate the concept of restorative justice. Lack of public understanding regarding the concept of restorative justice, especially among victims of

Keywords:

Palanta, Theft,
Mediation

criminal acts. Perpetrators of criminal acts are also often uncooperative in the mediation process. Palanta Mediation at the North Padang Police may still experience limitations in terms of human resources and adequate facilities to carry out optimal mediation.

PENDAHULUAN

Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dimana ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹ Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP.² Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Salah satu perkara pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya yaitu pencurian ringan.

Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Negara Republik Indonesia bercita-cita melakukan pembaruan hukum kolonial Belanda melalui pembangunan politik hukum Nasional. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief³ menulis bahwa: “Usaha pembaruan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak diberlakukannya UUD RI 1945 (disebut UUD 1945) tidak dapat dijelaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia.”

Hukum pidana merupakan salah satu alat kontrol sosial yang formal, meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakan oleh peradilan, dan secara umum dibuat oleh pembentuk undang-undang. Fungsinya membuat batasan-batasan perilaku warga negara, dan menjadi tuntunan aparat serta menetapkan keadaan penyimpangan atau perilaku yang tidak dapat diterima⁴.

Dalam dijelaskan bahwa secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi⁵. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kasus pidana melalui diskresi dan mekanisme musyawarah/perdamaian⁶. Kenyataan yang ditunjukkan dimuka ini menjelaskan pula mengapa pelanggaran-pelanggaran yang dinilai kecil, yang tak seimbang dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai akibat penprosesan jatuhnya sanksi, acapkali condong diabaikan begitu saja⁷.

¹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 1

² Marselino Rendy, *Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 2, Maret, 2020 hlm. 633

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hlm 1

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 118

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Semarang, 2014, hlm. 46

⁶ Cahya Wulandari, *Mediasi Penal: Kebijakan Kriminal Non-Penal berbasis Budaya Lokal dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional*, Meditama, Jakarta, 2013, hlm. 177

⁷ Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 95

Mediasi juga memberikan solusi yang cepat dan memuaskan tanpa ada tambahan biaya, atau dana, waktu dan tenaga, juga tidak berdampak pada para pihak pada waktu proses mediasi dilaksanakan⁸. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak memiliki landasan yuridis⁹. Mediasi penal sampai saat ini belum mendapat pengakuan sehingga tidak dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi dalam pembaharuan hukum pidana mediasi penal mulai mendapat pengakuan. Dari uraian di atas terlihat bahwa pengembangan hukum nasional saat ini bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) agar hukum nasional dimasa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang terdapat dalam masyarakat dan melahirkan sistem hukum yang adil serta mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.¹⁰

Pada jalur Mediasi ini, bisa melakukan mediasi hingga kasus itu tidak perlu sampai ke pengadilan. Jalur mediasi dengan Palanta yang populer dicanangkan Polres Kota. Mediasi juga melibatkan berbagai pihak seperti ninik mamak, tokoh agama, adat dan tokoh lainnya. Polsek Padang Utara juga telah menjalankan program jalur mediasi di palanta mediasi yang diinisiasi oleh Polresta Padang. Di palanta mediasi ini Polsek Padang Utara telah menyelesaikan beberapa kasus secara mediasi antara korban dan pelaku, salah satu yang cukup sering adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang memang cukup marak di wilayah hukum Polsek Padang Utara.

Salah satu contoh tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diselesaikan melalui mediasi yang dilaksanakan di palanta mediasi Polsek Padang Utara yaitu Kejadian pencurian kendaraan bermotor di Wilkum Polsek Padang Utara terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 12.40 wib bertempat di Kos - kosan Putri Jalan Cendrawasih Air Tawar Kota Padang, Awalnya sekitar pukul 12.00 WIB, korban bersama dengan temannya tidur di dalam kamar kos dan menyimpan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat, warna hijau di parkir di kos tersebut, namun pada saat korban tertidur pintu kos dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian sekitar pukul 12.40 WIB, korban terbangun sudah tidak melihat sepeda motor miliknya yang tadinya terparkir di halaman rumah kos tersebut., sehingga korban membangunkan temannya untuk menanyakan kendaraan bermotor miliknya tersebut tersebut dan teman korban tidak mengetahui dengan hal tersebut. Setelah dilakukan penyidikan diketahuilah tersangkanya dan telah diamankan oleh anggota polsek padang utara. Awalnya tersangka telah di lakukan penahanan dimana tersangka meminta kepada korban untuk berdamai kemudian atas inisiatif anggota polsek padang utara telah di fasilitasi mediasi antara tersangka dengan korban di palanta mediasi polsek padang utara, setelah pertemuan antara korban dan tersangka, korban menerima permintaan maaf tersangka dan menyesali perbuatannya dan pada saat itu dibuatkan surat pernyataan damai, korban bersedia mencabut kembali laporan yang telah di laporkan di Polsek Padang Utara, serta tersangka mengganti rugi kerugian yang di alami oleh korban.

Permasalahan yang dibahas adalah fungsi *palanta* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui jalur mediasi di Polsek Padang Utara Polresta Padang dan hambatannya.

⁸ Achmad Rosman, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 43

⁹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam "Dialog Interaktif Mediasi Perbankan", Di Bank Indonesia Semarang, 2006, hlm 12

¹⁰ Winarsih, dan Cahya Wulandari, *Relevansi Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Suku Samin*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies I (1)., 2016. hlm 19

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi *Palanta* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Jalur Mediasi

Di Polsek Padang Utara, kasus pencurian kendaraan bermotor mencakup kendaraan roda dua (sepeda motor) hingga kendaraan roda empat (mobil). Namun, sepeda motor adalah sasaran utama karena lebih mudah dicuri dan dijual kembali. Pelaku sering kali menggunakan alat khusus untuk membuka kunci kendaraan secara cepat. Tempat-tempat parkir umum, terutama yang tidak dilengkapi pengamanan ketat atau CCTV, menjadi lokasi favorit bagi pelaku curanmor. Misalnya, di depan toko, pasar, atau bahkan rumah penduduk yang tidak memiliki garasi aman. Sebagian besar pencurian terjadi saat malam hari, terutama di lingkungan perumahan yang pengamanannya lemah.

Dalam teori *restorative justice* oleh Robert L.O'Block berpendapat bahwa ada empat komponen besar terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:¹¹ (1) Politisi, (2) Aparat penegak hukum, (3) Masyarakat dan (4) Para ahli. Keempat komponen ini mempunyai posisi yang sama dengan peranan yang berbeda. Para politisi berpikir pada aspek finansial dan politisi, aparat penegak hukum melakukan pendekatan secara *case by case*, masyarakat melihat tentang kejahatan yang terjadi kemudian membuat pandangan tersendiri terhadap kejahatan yang terjadi, selanjutnya para ahli melihat kejahatan yang terjadi dari keahlian yang dimilikinya secara global. Keempat komponen ini dalam upaya penganggulangan kejahatan harus selalu berkoordinasi satu sama lain.

Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, Model Formal Dengan Mengintegrasikan keadilan restoratif Pada Lingkup Kepolisian. Keadilan restoratif merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai.

Di Polsek Padang Utara, *restorative justice* dilakukan melalui *Palanta Mediasi*, di mana proses penyelesaian berlangsung secara damai antara pelaku dan korban. Polisi berperan sebagai fasilitator dalam mediasi antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan, di mana pelaku mengakui kesalahannya dan memberikan kompensasi kepada korban. Kompensasi bisa dalam bentuk ganti rugi finansial atau pengembalian barang yang dicuri.

Restorative justice juga berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Ini dilakukan untuk mencegah konflik lebih lanjut dan memastikan bahwa pelaku dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif. Setelah kesepakatan tercapai, Polsek Padang Utara tetap memantau pelaku untuk memastikan mereka tidak mengulangi tindakannya dan mematuhi kesepakatan yang dibuat selama mediasi.

Penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di *Palanta Mediasi* Polsek Padang Utara adalah pendekatan yang mengedepankan *restorative justice*. Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, terlihat bahwa pada tahun 2022 Terdapat 45 kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan. 2023 Jumlahnya meningkat menjadi 50

¹¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 162

kasus. 2024 Tren peningkatan berlanjut dengan 55 kasus dilaporkan. 2022 Terdapat 45 kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan. 2023 Jumlahnya meningkat menjadi 50 kasus. 2024 Tren peningkatan berlanjut dengan 55 kasus dilaporkan.

Tahun 2022, kasus-kasus yang diselesaikan melalui Restorative Justice di tahun ini umumnya berakhir dengan ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, pelaku mengembalikan kendaraan yang dicuri atau memberikan kompensasi finansial kepada korban. Tahun 2023, Lebih banyak kasus yang melibatkan remaja di bawah umur, di mana pelaku dianggap tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Proses mediasi dilakukan dengan fokus pada pendidikan dan pemulihan hubungan sosial, bukan hanya hukuman. Tahun 2024, Restorative Justice dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, di mana korban dan pelaku duduk bersama untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Selain kompensasi finansial, pelaku juga memberikan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan dan, dalam beberapa kasus, melakukan kerja komunitas sebagai bentuk tanggung jawab. Proses mediasi di Palanta Mediasi melibatkan polisi sebagai fasilitator, pelaku, dan korban. Mediasi ini memberikan ruang bagi pelaku untuk meminta maaf dan membuat ganti rugi, sementara korban berhak mengajukan permintaan terkait bentuk penyelesaian yang diinginkan.

Dalam kasus curanmor, keberhasilan mediasi mencapai 85%, dengan sebagian besar korban menerima penggantian kerugian dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Keberhasilan ini tidak hanya ditandai dengan angka penyelesaian kasus, tetapi juga peningkatan hubungan harmonis antara korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Selain itu, program ini berkontribusi pada pengurangan beban perkara di pengadilan, sehingga memberikan efisiensi dalam sistem peradilan pidana.

Mekanisme penyelesaian melalui palanta mediasi yakni Tahap awal dimulai dengan pelaporan kasus dan asesmen kelayakan untuk mediasi. Penyidik melakukan seleksi awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk diproses melalui mediasi. Pelaksanaan mediasi melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Proses ini diawali dengan pengungkapan pandangan dari setiap pihak untuk mencapai kesepakatan. Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan yang mengikat secara moral, seperti ganti rugi atau perjanjian tertulis. Dalam beberapa kasus, pelaku diharuskan memberikan kompensasi kepada korban, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi sosial.

Program Palanta Mediasi bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara musyawarah, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula. Dalam konteks curanmor, pendekatan ini melibatkan pelaku yang bersedia mengakui kesalahan dan korban yang memberikan pemaafan. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Selain itu, Palanta Mediasi juga mengadopsi nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan mufakat, yang sejalan dengan budaya masyarakat Minangkabau.

Setelah kasus disetujui untuk diselesaikan melalui restorative justice, proses mediasi dilakukan di Palanta Mediasi, yaitu ruang yang disediakan khusus di Polsek Padang Utara untuk menyelenggarakan mediasi. Proses ini dipimpin oleh polisi yang bertindak sebagai mediator. Pelaku diundang untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Korban diberi ruang untuk menyampaikan keluhannya dan meminta kompensasi atau bentuk penyelesaian lainnya, seperti pengembalian barang curian atau kompensasi finansial. Mediator membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jika kesepakatan tercapai, pelaku berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat memberikan kompensasi kepada korban. Kompensasi ini bisa berupa Penggantian barang yang dicuri (jika barang masih ada),

Ganti rugi finansial yang disepakati oleh kedua belah pihak dan atau Bentuk pelayanan kepada korban atau masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Polisi bertindak sebagai penjamin bahwa kesepakatan ini akan dipatuhi oleh pelaku.

Contoh Kasus Curanmor yang Diselesaikan melalui Restorative Justice yakni Kasus pencurian sepeda motor yang melibatkan remaja berusia 17 tahun di Padang Utara pada tahun 2022. Dalam kasus ini, pelaku mencuri sepeda motor milik tetangganya. Karena pelaku masih di bawah umur dan ini adalah pelanggaran pertama, korban bersedia menyelesaikan kasus melalui mediasi di Palanta Mediasi. Pelaku mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Sebagai ganti rugi, keluarga pelaku menyepakati penggantian biaya kerugian, dan pelaku menjalani kerja komunitas selama 3 bulan.

Dengan begitu, Palanta Mediasi di Polsek Padang Utara telah sesuai dengan teori restorative justice bahwa Restorative justice juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Restorative justice dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban dari pada penghukuman pelaku.¹²

Teori ini juga mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpalkan oleh korban kepada pelaku baik secara psikhis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat agar pelaku bertanggung jawab.

Palanta Mediasi di Polsek Padang Utara memainkan peran penting dalam mendukung penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor melalui restorative justice. Pendekatan ini memberikan solusi damai yang efektif, menghindari proses hukum yang panjang, dan menawarkan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki diri. Restorative justice juga memberikan manfaat besar bagi korban dan masyarakat, memungkinkan pemulihan hubungan sosial dan kepercayaan antara individu yang terlibat.

Hambatan Yang Ditemui Oleh Polsek Padang Utara Dalam Mengoptimalkan Fungsi Palanta Mediasi di Polsek Padang Utara Polresta Padang Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Sarana non-penal berupaya untuk memulihkan mentalitas masyarakat dan membantu masyarakat menuju perilaku warga negara yang baik. Menurut Wolf Middendorff, sarana kontrol sosial berupa kekuasaan dan kebiasaan-kebiasaan serta agama sama kuatnya dengan ketakutan terhadap hukum pidana.¹³ Kebijakan yang mendasar atau strategis adalah mencegah atau meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan.¹⁴

Adanya intervensi dari pihak ketiga Implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovoksi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahan kepada kedua belah pihak

¹² Musa, Muhammad, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2008, hlm. 12

¹³ *Ibid.*, hlm.50.

¹⁴ Dona Raisa Monica, *Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 3, 2015, hlm 3.

(pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.

Ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Dalam KUHP tahun 2022 pada dasarnya telah mengakomodir mengenai keadilan restoratif. Tetapi KUHP tersebut untuk saat ini belum berlaku. Sebagai gambaran, disebutkan dalam Pasal 53 bahwa Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Hal ini menjadi prinsip dari keadilan restoratif itu sendiri.

Polsek Padang Utara, meskipun menghadapi hambatan-hambatan ini, terus berupaya melalui langkah-langkah berikut Operasi keamanan dan patroli rutin Polisi meningkatkan patroli di daerah-daerah rawan pencurian. Edukasi masyarakat Masyarakat diberikan pemahaman untuk meningkatkan kewaspadaan, seperti menggunakan kunci ganda dan memasang CCTV di tempat-tempat yang rentan. Kerjasama dengan pihak lain Polsek Padang Utara juga bekerja sama dengan kepolisian lintas wilayah dan menggunakan teknologi pelacakan yang lebih canggih untuk mengatasi kasus-kasus sindikat besar.

Dalam mengoptimalkan fungsi Palanta Mediasi di Polsek Padang Utara untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) melalui mekanisme restorative justice, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Polsek. Hambatan-hambatan tersebut mencakup aspek hukum, sosial, serta keterbatasan sumber daya.

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan konsep restorative justice, khususnya di kalangan korban tindak pidana. Banyak korban lebih memilih penyelesaian formal melalui pengadilan karena menganggap proses ini memberikan rasa keadilan yang lebih nyata, seperti hukuman pidana bagi pelaku. Hal ini membuat partisipasi korban dalam mediasi menjadi rendah. Kepercayaan terhadap keadilan formal Korban pencurian sering kali merasa bahwa hukuman formal (seperti penjara) lebih tepat daripada penyelesaian damai, yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku.

Di sisi lain, pelaku tindak pidana juga sering kali tidak kooperatif dalam proses mediasi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan ini Pelaku tidak mau mengakui kesalahan Beberapa pelaku enggan berpartisipasi dalam mediasi karena mereka tidak bersedia mengakui kesalahan atau takut terhadap tanggung jawab yang harus mereka pikul setelah mediasi, seperti pembayaran ganti rugi kepada korban. Pelaku berulang (residivis) Pelaku yang telah melakukan tindak pidana berulang (residivis) lebih sulit ditangani melalui mediasi karena sering kali mereka tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki diri.

Palanta Mediasi di Polsek Padang Utara mungkin masih mengalami keterbatasan dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas yang memadai untuk melaksanakan mediasi yang optimal. Misalnya Jumlah personel yang terlatih khusus untuk melakukan mediasi mungkin masih terbatas. Idealnya, mediator yang bertindak dalam mediasi harus memiliki keahlian khusus dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik secara damai. Fasilitas mediasi yang tidak cukup nyaman atau representatif bisa membuat proses mediasi menjadi kurang efektif. Ruang mediasi harus menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya penyelesaian damai, di mana kedua belah pihak merasa nyaman dan aman dalam bernegosiasi.

Kepercayaan antara pelaku dan korban sangat penting dalam proses restorative justice. Namun, dalam banyak kasus pencurian kendaraan bermotor, hubungan antara korban dan pelaku cenderung tegang atau bahkan bermusuhan, sehingga sulit untuk membangun kepercayaan yang cukup untuk mencapai kesepakatan damai. Korban sering kali merasa takut atau khawatir bahwa pelaku akan mengulangi perbuatannya, sehingga menolak opsi mediasi. Rasa trauma korban Korban curanmor sering kali mengalami trauma, terutama jika pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman, sehingga mereka merasa sulit untuk mempercayai pelaku.

Banyak kasus mediasi melibatkan kompensasi finansial kepada korban. Namun, dalam banyak situasi, pelaku pencurian kendaraan bermotor berasal dari keluarga ekonomi lemah, yang membuat mereka tidak mampu membayar ganti rugi yang diminta oleh korban. Hal ini dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai kesepakatan dalam mediasi. Tidak adanya jaminan finansial Jika pelaku tidak dapat menyediakan ganti rugi yang layak, korban mungkin merasa bahwa keadilan tidak tercapai melalui mediasi, dan hal ini dapat memicu korban untuk kembali memilih jalur hukum formal.

Dalam beberapa kasus, terdapat resistensi budaya terhadap penyelesaian damai di luar pengadilan. Masyarakat di Padang Utara mungkin masih memegang teguh pandangan bahwa keadilan harus ditegakkan melalui hukuman yang tegas dan formal. Hal ini menimbulkan tantangan bagi Polsek Padang Utara dalam mempromosikan restorative justice sebagai alternatif yang valid dalam penyelesaian tindak pidana ringan seperti pencurian kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Pelatihan khusus untuk mediator Pihak kepolisian bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan pelatihan bagi personel yang bertugas dalam Palanta Mediasi agar mampu menjalankan proses mediasi dengan lebih efektif. Penguatan kolaborasi dengan tokoh masyarakat Polsek Padang Utara juga menggandeng tokoh masyarakat dan pemimpin adat untuk membantu proses mediasi, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan mampu memperkuat kepercayaan antara pelaku dan korban.

REFERENSI

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Achmad Rosman, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, Setara Press, Malang, 2016
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Semarang, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994
- Cahya Wulandari, *Mediasi Penal: Kebijakan Kriminal Non-Penal berbasis Budaya Lokal dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional*, Meditama, Jakarta, 2013
- Dona Raisa Monica, *Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 3, 2015, hlm 3.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2012
- Marselino Rendy, *Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 2, Maret, 2020
- Musa, Muhammad, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2008
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Winarsih, dan Cahya Wulandari, *Relevansi Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Suku Samin*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies I (1)., 2016